



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**  
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

---

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

SENAT FAKULTAS DI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengatur tentang Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Senat Fakultas di Universitas Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1372);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG SENAT FAKULTAS DI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut UBB adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau vokasi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UBB.
3. Dekan adalah Dekan di UBB.
4. Senat Fakultas selanjutnya disebut Senat adalah unsur yang memiliki fungsi penetapan dan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan Fakultas.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan UBB.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UBB dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## BAB II TUGAS DAN WEWENANG SENAT

### Pasal 2

- (1) Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di fakultas.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Senat mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Menetapkan kebijakan turunan bidang akademik di Fakultas;
  - b. Melakukan pengawasan terhadap:
    - 1) Penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika di Fakultas;
    - 2) Penerapan ketentuan akademik Fakultas;
    - 3) Pelaksanaan penjaminan mutu fakultas yang serendah-rendahnya mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
    - 4) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Fakultas;
    - 5) Pelaksanaan tata tertib akademik di Fakultas;
    - 6) Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen di Fakultas; dan
    - 7) Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas.
  - c. Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Dekan;
  - d. Memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
  - e. Memberikan pertimbangan kepada Dekan dalam pengusulan kenaikan jabatan fungsional dosen; dan
  - f. Memberikan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Dekan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

## BAB III KEANGGOTAAN SENAT

### **Bagian Kesatu Struktur Organisasi**

### Pasal 3

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Keanggotaan Senat terdiri atas:
  - a. Wakil Dosen dari setiap Program Studi;
  - b. Dekan;
  - c. Wakil Dekan; dan
  - d. Ketua Jurusan

- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih di antara para dosen berjumlah 1 orang untuk setiap 5 (lima) sampai dengan 12 (dua belas) orang dosen.
- (4) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- (5) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (6) Ketua dan sekretaris Senat dijabat oleh anggota Senat yang bukan Dekan.
- (7) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Senat Fakultas dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk komisi-komisi atau badan kerja sesuai dengan kebutuhan.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan Anggota Senat Wakil Dosen**

#### **Pasal 4**

Anggota senat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. berstatus sebagai dosen ASN di Program Studi;
- b. memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli;
- c. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- d. memiliki daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan atau nilai capaian pelaksanaan sasaran kinerja pegawai kategori baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
- f. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga**

### **Tata Cara Pemilihan Anggota Senat**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemilihan anggota senat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) dilakukan secara demokratis di antara para Dosen di Program Studi.
- (2) Pemilihan anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah ditetapkannya Koordinator Program Studi.
- (3) Tahapan pemilihan anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. Koordinator Program Studi mengadakan rapat dengan agenda pemilihan calon anggota senat;

- b. Pemilihan calon anggota senat dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak terpenuhi dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara;
- c. Hak suara dalam pemilihan calon anggota senat dimiliki oleh semua dosen dengan teknis penyaluran suara dapat dilakukan secara *online* maupun *offline*;

#### BAB IV

#### TATA CARA PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT

##### **Bagian Kesatu**

##### **Mekanisme Rapat Pengangkatan Ketua Senat**

##### Pasal 6

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Senat.
- (3) Rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 4 (empat) minggu setelah berakhirnya masa keanggotaan senat sebelumnya.
- (4) Rapat pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (5) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (6) Pemilihan ketua Senat dilakukan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
- (7) Apabila musyawarah untuk memperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dicapai, dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara.
- (8) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
- (9) Ketua Senat terpilih merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (10) Apabila jumlah perolehan suara calon sama, maka dilakukan pemilihan ulang setelah rapat diskor untuk waktu maksimal 30 (tiga puluh) menit.

##### **Bagian Kedua**

##### **Pengangkatan Sekretaris Senat**

##### Pasal 7

Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota, Ketua, dan Sekretaris Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Bangka Belitung serta Perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal 24 Juni 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



ERRY GUSNAWAN

NIP 197108232000031001